

**KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
DAERAH DI INDONESIA**

**(Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**Amylia Nurul Fitri Nadira
NIM. 02040424003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amylia Nurul Fitri Nadira
NIM : 02040424003
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Sitem Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah)

Menyatakan bahwa tesis yang telah ditulis oleh peneliti secara keseluruhan merupakan penelitian dan karya saya sendiri, terkecuali pada beberapa bagian yang telah dirujuk sumbernya sesuai dengan penulisan kaidah karya ilmiah. Apabila kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya sebagai penulis siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 3 Juni 2026
Yang menyatakan,



The image shows a handwritten signature in black ink. Below the signature is a red circular official stamp of the institution, and to the left of the signature is a yellow rectangular meter stamp with the text 'METERAN TEMPEL' and a serial number.

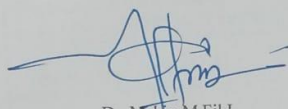
Amylia Nurul Fitri Nadira
NIM. 02040424003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

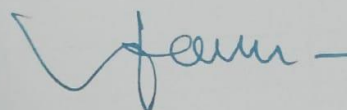
Tesis berjudul "Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah)" yang ditulis oleh Amulia Nurul Fitri Nadira telah disetujui pada 10 Juni 2026.

Oleh
Pembimbing I,



Dr. Mahir, M.Fil.
NIP. 197212042007011027

Pembimbing II,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si
NIP. 197911052007011019

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Amylia Nurul Fitri nadira, NIM. 02040424003 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, pada hari ini tanggal 17 Juni 2026 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Strata Dua dalam Prodi Magister Hukum Tata Negara.

Majelis Sidang Munaqasah:

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji



Dr. Mahir, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji I

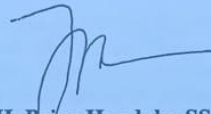


Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H., M.Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji II



Prof. Dr. Sri Warjiyati, M.H.
NIP. 196808262005012001



Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum.
NIP. 196602122007011049

Surabaya, 17 Juni 2026

Mengesahkan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H., M.Si.
NIP. 197911052007011019



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amylia Nurul Fitri Nadira
NIM : 02040424003
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : aimylianadira.123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul: KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juni 2026
Penulis

(Amylia Nurul Fitri Nadira)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kelemahan normatif yang mendasar dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, dimana jabatan wakil kepala daerah yang lahir dari mandat demokratis langsung rakyat melalui sistem pemilihan paket sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, justru diatur dengan konstruksi kewenangan yang sepenuhnya subordinative. Seluruh tugas wakil kepala daerah sebagaimana dirumuskan dalam frasa-frasa ketergantungan seperti “membantu kepala daerah” tanpa satu pun klaster urusan yang diatribusikan secara mandiri. Permasalahan lain Adalah tidak pernah diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang secara tegas diperintahkan oleh Pasal 65 ayat (7) undang-undang yang sama selama lebih dari satu dekade. Kondisi ini terbukti melahirkan konsekuensi empiris yang serius yang tercatat oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 mencatat bahwa setidaknya 94,64% pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah mengalami ketidakharmonisan dalam hubungan kerja mereka, yang menunjukkan bahwa ketidakproporsionalan pengaturan bukan sekadar persoalan normatif-abstrakt, melainkan telah menghasilkan disfungsi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pertama, bagaimana pengaturan kewenangan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia; dan kedua, bagaimana pengaturan kewenangan wakil kepala daerah tersebut apabila diukur menggunakan prinsip proporsionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier. Kerangka analisis utama yang digunakan adalah teori kewenangan, teori proporsionalitas dan teori otonomi daerah

Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, pengaturan kewenangan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia mengandung tiga kelemahan normatif yang saling berkaitan yaitu: Absennya landasan konstitusional yang eksplisit dalam UUD 1945 sehingga jabatan ini hanya memiliki legitimasi legal formal setingkat undang-undang, karakter kewenangan yang sepenuhnya subordinatif tanpa domain wewenang yang diatribusikan secara mandiri dan kekosongan norma pelaksana akibat tidak pernah diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang diperintahkan oleh Pasal 65 ayat (7). Kedua, pengujian menggunakan kerangka proporsionalitas empat komponen membuktikan bahwa pengaturan yang berlaku tidak memenuhi standar proporsionalitas pada keseluruhan empat komponen secara kumulatif: komponen *proper purpose* gagal karena tidak ada tujuan jabatan yang dirumuskan secara eksplisit dan konsisten dengan implikasi sistem pemilihan paket; komponen *rational connection* gagal karena kewenangan koordinatif tanpa daya paksa tidak memiliki koneksi kausal yang terverifikasi dengan tujuan kepemimpinan daerah yang efektif; komponen *necessity* gagal karena instrumen normatif yang lebih proporsional tersedia namun tidak digunakan; dan komponen *balancing* gagal karena terdapat ketidakseimbangan fundamental antara beban legitimasi demokratis yang diemban oleh wakil kepala daerah dengan kewenangan normatif yang sangat terbatas yang diberikan kepadanya.

Kata Kunci: Kewenangan, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Proporsionalitas

ABSTRACT

This research is motivated by a fundamental normative deficiency in the Indonesian regional government system, wherein the position of regional deputy head a position born from a direct democratic mandate through a paired electoral system as regulated under Law Number 10 of 2016 is paradoxically governed by an entirely subordinative authority structure. All duties assigned to the regional deputy head are formulated in dependent phrases such as “assisting the regional head” without a single cluster of affairs being independently attributed to the position. A further problem is the non-issuance of a Government Regulation that was expressly mandated by Article 65 paragraph (7) of the same law, a mandate that has remained unfulfilled for more than a decade. This condition has demonstrably produced serious empirical consequences: data recorded by the Ministry of Home Affairs in 2015 indicates that at least 94.64 percent of regional head and deputy head pairs experienced disharmony in their working relationship, demonstrating that the disproportionality of this regulatory arrangement is not merely an abstract normative concern but has generated tangible dysfunction in the conduct of regional governance.

This research aims to analyze: first, how the authority of the regional deputy head is regulated within Indonesia’s regional government system: and second, how such regulation measures against the principle of proportionality. This research employs a normative legal method utilizing a statutory approach (*statute approach*), a conceptual approach (*conceptual approach*), and a historical approach (*historical approach*). The legal materials used include primary legal materials in the form of relevant legislation, secondary legal materials in the form of relevant legal literature and journals, and tertiary legal materials. The primary analytical frameworks applied are the theory of authority, the theory of proportionality, and the theory of regional autonomy.

The findings of this research yield two main conclusions. First, the regulation of regional deputy head authority in Indonesia’s regional government system contains three interrelated normative weaknesses: the absence of an explicit constitutional foundation in the 1945 Constitution, leaving this position with only legal-formal legitimacy at the statutory level; an entirely subordinative character of authority without any independently attributed domain of competence; and a regulatory vacuum resulting from the non-issuance of the Government Regulation mandated by Article 65 paragraph (7). Second, an assessment using the four-component proportionality framework demonstrates that the existing regulation fails to meet the standard of proportionality across all four components cumulatively: the *proper purpose* component fails because no purpose for the position is formulated explicitly or consistently in relation to the implications of the paired electoral system; the *rational connection* component fails because coordinative authority without binding force lacks a verifiable causal connection to the goal of effective regional leadership; the *necessity* component fails because more proportionate normative instruments were available yet not adopted; and the *balancing* component fails because there exists a fundamental imbalance between the burden of democratic legitimacy borne by the regional deputy head and the highly limited normative authority granted to that position.

Keywords: Authority, Regional Head, Regional Deputy Head, Proportionality

DAFTAR ISI	
KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
TRANSLITERASI	xiii
BAB 1.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C.Rumusan Masalah	6
D.Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7
1. <i>Teoritis (Keilmuan)</i>	7
2. <i>Praktis (Terapan)</i>	7
F. Literatur Review	7
G.Kerangka Teoritik.....	13
H.Metode Penelitian	16
1. <i>Jenis Penelitian</i>	16
2. <i>Pendekatan Penelitian</i>	17
3. <i>Teknik Pengumpulan Bahan</i>	17
4. <i>Sumber Bahan Hukum</i>	17
5. <i>Teknik Analisis Bahan Hukum</i>	18
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II.....	21
LANDASAN TEORI	21
A.Teori Kewenangan.....	21
B.Teori Proporsionalitas	25

C. Teori Good Governance	37
D. TEORI OTONOMI DAERAH.....	41
BAB III	50
PEMBAHASAN.....	50
A. Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah	50
B. Dinamika Relasi Kewenangan Antara Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan sekretaris Daerah.....	60
C. Implikasi Kelemahan Kewenangan Wakil Kepala Daerah Terhadap Efektivitas Pemerintahan.....	74
BAB IV	79
PROPORSIONALITAS PENGATURAN KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA	79
A. Pengaturan Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut Prinsip Proporsionalitas	79
B. Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas.....	92
BAB V	101
PENUTUP	101
A. KESIMPULAN	101
B. SARAN.....	102
DAFTAR PUSATAKA.....	104
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR PUSATAKA

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Buku

- Almansyah, Nandang et al. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press, t.t.
Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
Badan Pengkajian MPR RI. *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
Badan Pemeriksa Keuangan RI. *Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*. Jakarta: BPK RI, 2017. https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf.
Barak, Aharon. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge Studies in Constitutional Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Farida, Maria. *Laporan Kompendium*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Edisi Kesebelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
Halim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan 2 PT Raja Grafindo Persada, 2013.
HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2012.

- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Studi Hukum FH UI, 2001.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi ke-15. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi ke-1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustomi, Otom et al. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Cetakan 1. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Nugraha, Nanang. *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Revika Aditama, 2013.
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Unpad Press, 2015.
- Salim HS dan Septiana Nurbani Erlies. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sihombing, Eka N.A.M. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Edisi Pertama. Malang: Setara Press, 2020.
- Susianto. *Turbulensi Politik Hukum*. Cetakan I. t.k.: PT. Abadi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Zamroni. *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024.

Jurnal

- Adhe Ismail Ananda et al., "Urgensi Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam UUD 1945 Untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Daerah," *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.267>.
- Agusta, Ivan and Retno Mawarini Sukmariningsih, Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang Meninggal Dunia Sebelum Dilantik. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 135. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.1184>.
- Ainun Najib, Ahmad and Willy Naresta Hamun. *The Deputy Dilemma: Redesigning Roles and Authority in Regional Government*, *International Journal of Social Science and Human Research* (2025): 5720.
- Arbani, Tri Suhendra. *Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, *Wacana Hukum: Jurnal Hukum Universitas Slamet Riyadi* XXIV, no. 2 (2018): 46. <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.2.2716>.
- Arbani, Tri Sehendra, Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Supremasi Hukum* 6 (2017): 114-115. <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.2.2716>.
- Aswar, Dirgan dan Adriansyah, Rekonstruksi Objectum Litis dan Subjectum Litis dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. *NOMOKRASI: Jurnal Ledhak Fakultas Hukum UNHAS* 1, no. 2 (2023): 115. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/32399>.
- Dairani et al, Wakil Kepala Daerah Tanpa Peran: Krisis Relasi Kekuasaan di Daerah. *Jurnal Suloh* 13, no. 2 (2025): 328-346.
- Ferary, Mirendy Wahyu, Disharmony of Regional Head Couples (Study of Local Leadership in Central Branch 2005-2019 Period). *Eduvest: Journal of Universal Studies* 1, no. 7 (2021): 642. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v1i7.96>.

- Fikri, Ahmad Fatkul et al, Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review.\u201d *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i2.24088>.
- Grimm Dieter, Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence, *University of Toronto Law Journal* 57, no. 2 (2007), <https://doi.org/10.1353/tlj.2007.0014>.
- Hadjon, Philipus M, Tentang Wewenang.\u201d *Yuridika* 5, no. 6 (2017). <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>.
- Hadita, Cynthia et al, Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sistem Pemerintah Daerah, *Buletin Konstitusi: Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi UMSU II*, no. I (2021)
- Hapla, Martin, The Twilight of the Separation of Powers: Proportionality as a Method of Solving Institutional Issues, *Hungarian Journal of Legal Studies* 61, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1556/2052.2020.00227>.
- Hariansah, Syafri dan Rio Armanda Agustian. \u201cAmbiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah.\u201d *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2022): 114-129. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2849>.
- Labolo, Muhamad. \u201cDisfungsi Peran Wakil Kepala Daerah dalam Dinamika Hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia.\u201d *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 3 (2022): 28-38. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.160>.
- Lestari, Eva et al, Analisis Kewenangan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4108>.
- Levy, Ron and Ian O'Flynn. \u201cVeto, Deadlock and Deliberative Umpiring: Toward a Proportionality Doctrine for Power-Sharing Constitutions.\u201d *Global Constitutionalism* 14, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.1017/S2045381724000194>.
- Prihatiningtyas, Wilda. \u201cKonstitusionalitas Model Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).\u201d *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 373. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8836>.
- Risal, Risal dan La Ode Munawir, Pembagian Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24269/ls.v5i2.3818>.
- Rugian, Irene Angelita, Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman), *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31078/jk1829>.
- Sanit, Arbi, Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum, *Jurnal Politik* 1, no. 1 (1993): 5. <https://doi.org/10.14203/jpp.v1i1.366>.
- Sihombing, Eka N.A.M, Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i3.34103>.
- Steiner Jurg, The Principles of Majority and Proportionality, *British Journal of Political Science* 1, no. 1 (1971), <https://doi.org/10.1017/S0007123400008942>.
- Stone Sweet, Alec and Jud Mathews, Proportionality Balancing and Global Constitutionalism.\u201d *Columbia Journal of Transnational Law* 47 (2008), <https://yale.elsevierpure.com/en/publications/proportionality-balancing-and-global-constitutionalism/>.
- Wahyuni, Tri et al, Harmonisasi Hubungan Kepala dan Wakil Kepala Daerah: Upaya Bijak Berbagi Kuasa, *SAJAK: Suara Analisis Kebijakan* 3, no. 3 (2025). <https://sajak.lan.go.id/article/view/88>.

Yunus, Muh dan Erham Aman Ma'arij, Reformulasi Pengaturan Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.

Tesis

Arfansyah Bebas, Andi Muhammad Wahyu. “Konflik Kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jeneponto.” Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Nasution, Mirza Nabila. “Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sistem Pemerintahan Daerah.” Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2021.

Ramadhan, Ardiansyah. “Kedudukan Wakil Kepala Daerah yang Tidak Disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.” Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2025.

Website

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Data Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2005–2013.” Diakses melalui laporan resmi Kementerian Dalam Negeri RI.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A